



NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih/Wafat Yesus Kristus
6.	22 - 23 April	Sabtu - Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Konzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun baru Saka 1945
3.	21, 24, 25, dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa, Rabu	Hari Raya idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Cuti Bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja.
2. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
4. Bagi unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, antara lain: Rumah Sakit, Puskesmas, Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perbankan, Perhubungan, dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

5. Seluruh pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi selama Libur Nasional dan Cuti Bersama.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH



Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI
NIP. 19630225 199003 1 010